

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan praktek khiyar pada produk elektronik laptop Lenovo telah sampai pada muara akhir kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan *khiyar* pada garansi produk elektronik laptop lenovo merupakan bentuk penjaminan terhadap mutu barang elektronik yang dibeli konsumen dan garansi ini merupakan bentuk tolong menolong antara produsen dengan konsumen apabila suatu hari laptop konsumen mengalami kerusakan, konsumen bisa mengajukan klaim garansi tanpa dibebankan biaya apapun. Namun dalam pelaksanaannya pihak penyedia layanan garansi (*service center*) melakukan penarikan sejumlah biaya sebesar Rp 150.000,- untuk biaya pengecekan apabila konsumen tidak membawa nota pembelian ketika konsumen mengajukan klaim garansi terhadap laptopnya yang rusak. Dan pelayanan perbaikan terhadap laptop yang rusak sering sekali tidak tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan ketika di awal mengajukan klaim.
2. Dalam perspektif hukum Islam pelaksanaan khiyar pada garansi produk elektronik laptop Lenovo adalah diperbolehkan, dengan catatan pihak produsen laptop maupun pihak *service center* selaku palaksana garansi dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya kepada konsumen mengenai proses penggaransian beserta prosedur atau tata

cara dalam melakukan klaim garansi, untuk biaya pengecekan bisa disesuaikan dengan tingkat kerusakan. Dan untuk waktu perbaikan pihak *service center* harus selalu memberikan informasi mengenai kondisi laptopnya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan penulis antara lain:

1. Bagi penjual dan penyedia layanan garansi diharapkan selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen supaya tidak ada salah satu pihak yang kecewa dan merasa dirugikan.
2. Bagi konsumen agar berhati-hati dan memeriksa barang yang akan dibeli dengan teliti.
3. Bagi produsen dalam memproduksi produk agar selalu memperhatikan mutu dengan sebaik mungkin dan memberikan informasi selengkap-lengkapya mengenai proses penggaransian, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

## **C. Penutup**

Puji syukur alhamdulillahirabbil ‘alamin penulis panjatkan kehadirat Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, setelah melalui rentang waktu yang tidak sebentar dengan berbagai macam liku-liku yang ada. Skripsi ini penulis susun dengan segenap kemampuan ilmiah yang penulis miliki secara obyektif walaupun tidak

terlepas dari hal-hal yang bersifat subyektif. Penulis menyadari bahwa karya skripsi ini masih banyak kekeliruan di sana-sini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita.